



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013  
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan  
Telp: 021- 57952359  
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

Jakarta, 2 Mei 2024

Nomor : 01/SK/V/2024  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan  
PT Mitrabara Adiperdana Tbk.

Kepada Yth:  
PT Mitrabara Adiperdana Tbk.  
Grha Baramulti  
Komplek Harmoni Plaza Blok A-8  
Jl. Suryopranoto No. 2  
Jakarta Pusat 10130

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Mitrabara Adiperdana Tbk.", berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan secara daring menggunakan fasilitas E-RUPS dan E-Voting pada:

**Hari/Tanggal** : Kamis, 2 Mei 2024  
**Waktu** : 10.08 WIB – 11.16 WIB  
**Tempat** : Graha Baramulti Lantai 6  
Komplek Harmoni Plaza Blok A-8  
Jalan Suryopranoto Nomor 2  
Jakarta Pusat

**Kehadiran** : Dewan Komisaris : Komisaris Utama : Drs. Doddy Sumantyan  
Hadidojo Soedaryo  
Komisaris Independen : Abdullah Fawzy Siddik  
: Direksi : Direktur Utama : Khoirudin  
: Direktur : Ir. Syadaruddin  
: Direktur : Yulius Leonardo  
: Pemegang Saham : 1.118.828.908 saham (91,163%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

**I. MATA ACARA RAPAT :**

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan (termasuk Laporan Keberlanjutan) dan Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- Memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: [liestiani.wang@gmail.com](mailto:liestiani.wang@gmail.com)

3. Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4. Memberikan persetujuan dan ratifikasi atas pembagian Dividen Interim tahun 2023 kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 November 2023.
5. Memberikan persetujuan atas Rencana Pembagian Dividen Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
6. Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan kegiatan audit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk menentukan honorarium Kantor Akuntan Publik.
7. Memberikan persetujuan dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukan gaji seluruh anggota Direksi dan honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris, dan/atau tunjangan atau benefit lainnya untuk tahun buku 2024.
8. Memberikan persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dengan susunan yang akan disampaikan dalam Rapat.

**II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :**

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal **14 Maret 2024** No. **081/CORSEC-MA/LEG/III/2024**;
2. Melakukan pemberitahuan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui 2 (dua) surat kabar harian Indonesia yang beredar secara nasional, yaitu Media Indonesia dan Investor Daily serta melalui situs web Bursa Efek, situs web Perseroan [www.mitrabaraadiperdana.co.id](http://www.mitrabaraadiperdana.co.id) dan situs web KSEI yang dilaksanakan pada tanggal **21 Maret 2024**;
3. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui 2 (dua) surat kabar harian Indonesia yang beredar secara nasional, yaitu Media Indonesia dan Investor Daily serta melalui situs web Bursa Efek, situs web Perseroan [www.mitrabaraadiperdana.co.id](http://www.mitrabaraadiperdana.co.id) dan situs web KSEI yang dilaksanakan pada tanggal **5 April 2024**.

**III. KEPUTUSAN RAPAT:**

**MATA ACARA PERTAMA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 pertanyaan dari 1 orang pemegang saham yang memiliki 5.700 saham dalam Perseroan yang disampaikan secara fisik. Atas pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Direksi Perseroan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 11.600 saham atau merupakan 0,0010368% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.  
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.  
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

---

mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.

- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 12.600 saham atau merupakan 0,0011262% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.118.816.308 saham atau merupakan 99,998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut:  
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan (termasuk Laporan Keberlanjutan) dan Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

#### **MATA ACARA KEDUA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 11.600 saham atau merupakan 0,0010368% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.  
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
  - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 6.900 saham atau merupakan 0,0006167% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.118.822.008 saham atau merupakan 99,999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:  
Memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

#### **MATA ACARA KETIGA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 11.600 saham atau merupakan 0,0010368% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

Rapat.

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.

- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 6.900 saham atau merupakan 0,0006167% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.118.822.008 saham atau merupakan 99,999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut:  
Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebagai berikut:
1. Untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai sebesar Rp78.545.404.928,00 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus empat puluh lima juta empat ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan Rupiah) atau sebesar Rp64,00/lembar saham (enam puluh empat Rupiah per lembar saham), untuk dibagikan kepada 1.227.271.952 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua) lembar saham dari seluruh total modal ditempatkan dan disetor pada Perseroan;
  2. Sebesar Rp22.200.000.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus juta rupiah) yang akan disimpan sebagai cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 tahun 2007;
  3. Sisa laba bersih untuk tahun 2023 akan dipergunakan untuk menunjang operasional kegiatan usaha dan pengembangan usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan.

**MATA ACARA KEEMPAT RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 11.600 saham atau merupakan 0,0010368% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.  
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
  - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 6.900 saham atau merupakan 0,0006167% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.118.822.008 saham atau merupakan 99,999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut:



## **LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**

### **NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: [liestiani.wang@gmail.com](mailto:liestiani.wang@gmail.com)

---

Memberikan persetujuan dan ratifikasi atas pembagian Dividen Interim tahun 2023 kepada seluruh pemegang saham Perseroan, yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 November 2023.

#### **MATA ACARA KELIMA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 11.600 saham atau merupakan 0,0010368% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.  
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
  - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 5.900 saham atau merupakan 0,0005273% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.118.823.008 saham atau merupakan 99,999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kelima Rapat yaitu sebagai berikut:  
Memberikan persetujuan atas Pembagian Dividen Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebagai berikut:  
Untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai sebesar Rp78.545.404.928,00 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus empat puluh lima juta empat ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan Rupiah) atau sebesar Rp64,00/lembar saham (enam puluh empat Rupiah per lembar saham), untuk dibagikan kepada 1.227.271.952 lembar saham dari seluruh total modal ditempatkan dan disetorkan pada Perseroan.

#### **MATA ACARA KEENAM RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keenam Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 11.600 saham atau merupakan 0,0010368% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.  
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
  - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak



## **LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.** **NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

2.728.300 saham atau merupakan 0,2438% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.116.100.608 saham atau merupakan 99,756% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Keenam Rapat yaitu sebagai berikut:  
Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan kegiatan audit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk menentukan honorarium kantor Akuntan Publik..

### **MATA ACARA KETUJUH RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketujuh Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 11.600 saham atau merupakan 0,0010368% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.  
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
  - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2.729.300 saham atau merupakan 0,2439% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.116.099.608 saham atau merupakan 99,756% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Ketujuh Rapat yaitu sebagai berikut:  
Dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi:  
Memberikan persetujuan dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukan gaji seluruh anggota Direksi dan honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris, dan/atau tunjangan atau benefit lainnya untuk tahun buku 2024.

### **MATA ACARA KEDELAPAN RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedelapan Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 99.654 saham atau merupakan 0,0089070% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.  
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013  
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan  
Telp: 021- 57952359  
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

Rapat.

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.

- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3.980.241 saham atau merupakan 0,3557% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.114.848.667 saham atau merupakan 99,644% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kedelapan Rapat yaitu sebagai berikut:
1. Menerima pengunduran diri Tuan Ir. Syadaruddin dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat; dan
  2. Mengangkat Tuan Helmy Paramaditya dan Tuan Dani Prastiadi masing-masing sebagai Direktur Perseroan yang baru, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat; Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:  
Dewan Komisaris:  
Komisaris Utama : Doktorandus Doddy Sumantyan Hadidojo Soedaryo;  
Komisaris Independen : Abdullah Fawzy Siddik;  
Direksi:  
Direktur Utama : Khoirudin;  
Direktur : Yulius Leonardo;  
Direktur : Helmy Paramaditya;  
Direktur : Dani Prastiadi.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 2 Mei 2024 Nomor 1, yang di buat di hadapan Saya, Notaris.

Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya,  
Notaris di Jakarta,



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**